



Laporan Kinerja Tahun 2020



Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Kompleks Perkantoran Bukit
Halimun, Luwuk
(0461) 3128590





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Sebagai sebuah organisasi, kementerian/lembaga semakin dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja sebuah unit organisasi yang bersangkutan dan harus dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaporan kinerja oleh unit organisasi mengandung penjelasan mengenai kinerja instansi pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai berperan sebagai alat kendali, alat penilai tingkat kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* serta umpan balik bagi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini telah dapat mencerminkan kinerja dan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja sekretariat dimasa mendatang dalam rangka mewujudkan lembaga KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Luwuk, 12 Januari 2021

Pit. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI



SAHRUL SALUKI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN WEWENANG	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN BANGGAI 2015 – 2019.....	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	11
C. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
B. Akuntabilitas Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Reviu dan Evaluasi.....	18
BAB V P E N U T U P	19

Daftar Tabel

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Banggai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Tabel 2. Target Kinerja 2020 – 2021	11
Tabel 3. PERJANJIAN KINERJA.....	13
Tabel 4. Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2020.....	15
Tabel 5. Akuntabilitas Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Periode 2019 – 2023.....	3
Gambar 2. Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Banggai	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Banggai wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Banggai dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020. Disamping itu sebagai upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten Banggai bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupaten Banggai berwenang;

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Banggai berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Banggai bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Banggai terdiri dari:


- a. Subbagian teknis pemilu dan hupmas;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Program Dan Anggaran;
- d. Subbagian Umum.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Banggai beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung

sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Banggai, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Banggai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 di bawah ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Periode 2019– 2023



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten Banggai dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten banggai yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

Perencanaan program kerja merupakan tindakan lanjut setelah penentuan visi organisasi. Perencanaan sangat penting agar visi organisasi dapat dicapai secara terencana dan tersistematis. Perencanaan program kerja adalah sebuah tindakan perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan secara sistematis, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan. Dengan demikian program kerja yakni, program yang direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan dalam organisasi. Dengan merencanakan program kerja secara efektif guna menuju capaian tujuan organisasi. Memang tidak dalam satu perodesasi kepemimpinan organisasi visi dan misi akan tercapai, namun program tersebut akan mendekatkan organisasi secara bertahap untuk mencapai hal tersebut. Dalam program kerja juga akan tampak misi yang

dijalankan dalam aktifitas organisasi.

Aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal).

a. Program kerja yang bersifat internal adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang terdiri atas 6 (enam) kegiatan.

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.

Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.


Pemilu tanpa SDM yang berkualitas akan dipertanyakan hasilnya. KPU merupakan instrument negara dalam seleksi pemimpin bangsa, yang menetapkan calon adalah KPU, saringan awal dalam seleksi pemimpin bangsa adalah KPU, sehingga peran KPU sangat strategis dalam melahirkan bangsa.

Titik sentral reformasi birokrasi di tubuh organisasi di dalamnya SDM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menempatkan ASN sebagai profesi, artinya bahwa ASN yang didalamnya PNS harus menjunjung tinggi profesionalisme, kompetensi dan integritas, hal ini sejalan dengan visi KPU yakni terwujudnya SDM yang profesional dan berintegritas.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya manusia Adapun konfigurasi SDM KPU Kabupaten Banggai disajikan pada gambar 2. di bawah ini :

Gambar 2. Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Banggai



Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Banggai per Desember 2020

Dari gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sejumlah 33 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 4 (Empat), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK Se Kabupaten Banggai adalah sebanyak 3 orang atau 27%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sebanyak 13 orang atau 40%; dan
3. Pegawai dengan status Kontraktual Rutin non PNS adalah sebanyak 7 Orang atau 22%.
4. Pegawai dengan status Kontraktual Tahapan Pemilu adalah sebanyak 10 Orang atau 13%

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Banggai yang berjumlah

16 orang yang terdiri atas 3 PNS DPK dan 13 PNS Organik (sebagaimana Tabel 1. dibawah) maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain pemerintah daerah dan Kontraktual non PNS.

Adapun komposisi pegawai negeri sipil di KPU Kabupaten Banggai, dilihat berdasarkan jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan, S2 sebanyak 0 (nol) Orang, S1 sebanyak 5 (Lima) Orang, SLTA sebanyak 11 (Sebelas) Orang, sebagaimana tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Banggai berdasarkan Jenjang Pendidikan

	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S2	0
	S1	5
	SLTA	11
TOTAL		16

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Banggai per 31 Desember 2020

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB IV - PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh keberhasilan kegagalan, permasalahan dan kendala utama dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Sekretaris.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN BANGGAI 2020 – 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Banggai telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor :/Kpts/KPU-KAB.BGI/VII/2020 Tanggal2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Banggai yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Banggai dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Sebagai bagian integral dari KPU RI, dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Maka KPU Kabupaten Banggai menetapkan visi, misi tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dengan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dialami KPU Kabupaten Banggai.

Visi, misi tujuan dan sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

I. VISI

KPU Kabupaten Banggai sebagai bagian integral dari KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil"

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

II. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

III. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Banggai adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

IV. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis KPU Kabupaten Banggai yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2020– 2024) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawaiorganik kesekretariatan KPU Kabupaten Banggai;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banggai;
 - d. Opini BPK atas LHP pada KPU Kabupaten Banggai;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Banggai, dan mendukung program dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh KPU dan telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Target Kinerja 2020 – 2021

No	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA dan UAPPA E-1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Laporan
		Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Uang Kehormatan dan Tukin PNS	Layanan Perkantoran	12 Laporan
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1 Dokumen
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	Penyusunan rencana kerja anggaran	1 Dokumen
		Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	12 Laporan
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Pengelolaan Barang Milik Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Laporan
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Sosialisasi	1 Layanan

Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW			
	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan
	Publikasi Informasi	Publikasi Informasi Pemilu	1 Edisi
	Tahapan Pemilihan	Tahapan Pemilihan	1 Laporan

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Banggai yang merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan Tolak Ukur Keberhasilan Organisasi dan Menjadi Sasar Penilaian dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur
2. Lampiran meliputi :
 - a. Program Utama
 - b. Sasaran, mencerminkan sesuatu yang dicapai secara nyata dan Pelaksanaan Program dalam Rumusan yang Spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (Outcome)
 - c. Ukuran-ukuran kinerja berupa :
 1. Indikator Kinerja Output dan Outcome.
 2. Rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator.
 3. Jumlah anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3. PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Laporan
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
		Layanan Perkantoran	12 Laporan
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1 Dokumen
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Penyusunan rencana kerja anggaran	1 Dokumen
		Monitoring Pelaksanaan Anggaran	12 Laporan
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Laporan
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Sosialisasi	1 Layanan
		Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	1 Layanan
		Publikasi Informasi Pemilu	1 Edisi
		Tahapan Pemilihan	1 Laporan

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.	2,228,447,000
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu.	12,524,000
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.	19,879,000
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).	541,944,000
5.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.	62,773,252,000
Jumlah Anggaran		65,576,046,000

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 65,576,046,000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja KPU Kabupaten Banggai Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 4. Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Capaian		
				Target Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian (Dalam %)
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA dan UAPPA E-1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan	12 Laporan	100
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Uang Kehormatan dan Tukin PNS	Layanan Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	100
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	Penyusunan rencana kerja anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100

		Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	100
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Pengelolaan Barang Milik Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan	2 Laporan	100
		Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Sosialisasi	1 Layanan	1 Layanan	100
		Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	1 Layanan	1 Layanan	100
		Publikasi Informasi	Publikasi Informasi Pemilu	1 Edisi	1 Edisi	100
		Tahapan Pemilihan	Tahapan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN


Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Banggai mendapatkan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp. 3.156.368.000,- dan direvisi sehingga menjadi sebesar Rp. 65,576,046,000,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 46.420.968.509

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini dapat terlihat pada Tabel

Tabel 5. Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp. 2,228,447,000	Rp. 2,175,221,533
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Rp. 12,524,000	Rp. 3,000,000

3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 19,879,000	Rp. 3,660,000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Rp. 541,944,000	Rp. 384,305,238
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi	Rp. 62,773,252,000	Rp. 39,315,753,149



Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU telah berkinerja secara efektif dan efisien sesuai indikator kinerja.



B. Reviu dan Evaluasi

Dalam rangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Review Semester I secara daring pada bulan Juli 2021 dan akan direncanakan pada bulan Februari tahun 2021 Review Semester II Tahun 2020.



BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Banggai Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Luwuk, 12 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Plt. SEKRETRIS

SAHRUL SALUKI

Si
MuaMua

BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Banggai Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Luwuk, 12 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Plt. SEKRETRIS



SAHRUL SALUKI

**AYO..!
MEMILIH UNTUK
KABUPATEN BANGGAI**



*Si
MuaMua*